



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 700 /K.216/2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 700/K.171/2025  
TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS  
KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Malinau Nomor : 700/K.171/2025 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malinau Nomor: 700/K.171/2025 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor .42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan      KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 700/K.171/2025 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU            Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor : 700/K.171/2025 tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA            Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal, 21 Maret 2025  
BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di- Tempat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di- Tempat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau di- Tempat;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau di- Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riono, S.H., M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 700 /K.216/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 700/K.171/2025 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS  
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

No	Nama Proyek Pekerjaan	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Pergeseran	Perangkat Daerah
1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp1.500.000.000,00	Rp1.497.927.316,00	Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
2.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp2.138.829.100,00	Rp2.131.583.900,00	Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
3.	Pengembangan Puskesmas	Rp4.435.227.000,00	Rp2.585.517.000,00	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau
4.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rp2.826.807.200,00	Rp2.826.807.200,00	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau
5.	Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Desa Malinau Hulu Tahap III	Rp9.852.997.304,00	Rp2.999.860.592,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Penataan Permukiman Kabupaten Malinau
6.	Peningkatan Jalan Samping Pengadilan - Desa Malinau Hilir No.049 Tahap 2	Rp10.587.382.070,00	Rp10.587.382.070,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Penataan Permukiman Kabupaten Malinau
7.	Peningkatan Jalan dan Pelengkap Jalan Raja Pandita - Tanjung Lapang NO.078 Tahap 2	Rp14.347.709.000,00	Rp10.158.300.466,49	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Penataan Permukiman Kabupaten Malinau
8.	Peningkatan Jalan Desa Mentarang baru - Jalan Nasional (DAK Jalan)	Rp5.195.148.569,53	Rp8.576.415.756,42	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Penataan Permukiman Kabupaten Malinau
9.	Belanja Subsidi SOA Sungai Penumpang dan Barang	Rp19.000.000.000,00	Rp19.000.000.000,00	Bagian Ekonomi

10.	Belanja Subsidi SOA Udara	Rp44.996.945.000,00	Rp44.996.945.000,00	Bagian Ekonomi
-----	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

Malinau, 21 Maret 2025

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, S.H., M.H